



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2021

REJANG LEBONG

SENIN, 11 OKTOBER 2021

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Tak Libatkan Perangkat Desa Lain

DD dan ADD Hanya Dikelola Kades dan Bendahara

CURUP - Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong (RL) pasca penetapan tersangka dan penahanan terhadap oknum kades berinisial ZR dan Bendahara berinisial AR, terus melakukan penyidikan untuk menuntaskan pemberkasan Berkas Perkara (BP). Dimana oknum Kades dan Bendahara Desa Belumai I Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT) tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ADD dan DD Tahun Anggaran (TA) 2017 hingga 2019.

Dijelaskan Kajari RL Yadi Rachmat Sunaryadi,

SH, MH melalui Kasi Pidsus Arya Marsepa, SH kepada RB, sejauh ini mereka sudah memeriksa setidaknya 30 saksi, termasuk tersangka dan saksi ahli. Mereka akan segera menuntaskan pemberkasan BP keduanya dan melakukan pelimpahan dari jaksa penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dilanjutkan Arya, dari hasil penyidikan mereka, kedua tersangka dalam tindakan melawan hukumnya, memang tidak melibatkan para perangkat desa yang lainnya. Sehingga saat ini mereka baru menyimpulkan untuk menetapkan hanya kedua perangkat desa itu saja yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

"Hasil penyidikan kita, perangkat lain memang tidak pernah dilibatkan secara teknis

maupun administrasi dalam pengelolaan ADD dan DD yang menyebabkan kerugian Negara hingga Rp 680 juta tersebut. Termasuk membuat laporan pertanggungjawaban dan administrasi lainnya, dilakukan berdua," ungkap Arya.

Dilanjutkan Arya, untuk kemungkinan penambahan tersangka, mereka masih akan melihat perkembangan pada fakta persidangan nanti. Karena bukan tidak mungkin ada fakta dan data baru bisa saja muncul saat persidangan berjalan. "Meskipun sejauh ini memang hanya keduanya yang dirasa bertanggung jawab atas kerugian Negara yang ditimbulkan dari kegiatan ADD dan DD tahun 2017 hingga 2019 di Desa Belumai I," demikian Arya. (dik)